

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

HARI KERJA DAN JAM KERJA

DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja serta meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan, perlu mengatur hari kerja dan jam kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional;
- b. bahwa pengaturan mengenai hari kerja dan jam kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional yang sudah ada saat ini perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
3. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

Pasal 1

Menetapkan hari kerja dan jam kerja bagi para pegawai di lingkungan Badan Standardisasi Nasional dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hari kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional dalam 1 (satu) minggu terdiri atas 5 (lima) hari kerja yang dimulai pada hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
2. Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu secara kumulatif sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.

3. Pengaturan...

3. Pengaturan hari dan jam kerja dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan : Pukul 07.30 – 16.00
Kamis

Waktu istirahat : Pukul 12.00 – 13.00
 - b. Hari Jum'at : Pukul 07.30 – 16.30

Waktu Istirahat : Pukul 11.30 – 13.00
 - c. Waktu keterlambatan yang dapat digantikan paling lama 30 (tiga puluh) menit terhitung sejak jam masuk kerja pada hari yang sama.
 - d. Penggantian sebagaimana dimaksud pada huruf c, untuk hari Senin sampai dengan Kamis terhitung mulai pukul 16.00 dan untuk hari Jum'at terhitung mulai pukul 16.30.
 - e. Kehadiran dan kepulangan pegawai dibuktikan dengan pengisian daftar hadir elektronik sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
4. Apabila diperlukan kerja lembur, lembur dapat dilaksanakan di luar jam kerja atau pada hari libur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2...

Pasal 2

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 36/KEP/BSN/4/2007 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Juni 2013

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA